

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
WIFI SETELAH JATUH TEMPO
(Studi Kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)



Oleh :

NUR ROIKHATUL JANNAH

NIM. 9312.167.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
WIFI SETELAH JATUH TEMPO
(Studi Kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh :

NUR ROIKHATUL JANNAH

NIM. 9312.167.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

FEBRUARI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
WIFI SETELAH JATUH TEMPO
(Studi Kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

**NUR ROIKHATUL JANNAH
NIM. 9.312.167.18**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP: 199004022015032004



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP: 015068401

NOTA DINAS

Kediri, 06 Juni 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

NAMA : NUR ROIKHATUL JANNAH

NIM : 931216718

JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMABAYARN WIFI SETELAH JATUH TEMPO
(Studi Kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten
Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP: 199004022015032004

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP: 015068401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Juli 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

NAMA : NUR ROIKHATUL JANNAH

NIM : 931216718


JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMABAYARN WIFI SETELAH JATUH TEMPO
(Studi Kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten
Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP: 199004022015032004


Zakkyatus Soimah, M.HI
NIP: 2015068401

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN
WIFI SETELAH JATUH TEMPO

(Studi Kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

NUR ROIKHATUL JANNAH

931216718

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Drs. H. Baitur Rohman, M.Hum

NIP. 19770403 200901 1 013

(.....)

2. Penguji I

Faridatul Fitriyah, M.Sy

NIP: 19900402 201503 2 004

(.....)

3. Penguji II

Zakiyatus Soimah, M.HI

NIP: 015068401

(.....)

Kediri, 03 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khairin, M.Ag

NIP. 19640624 2002121 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian ini.”

(QS. Al-Maidah (5): 1)¹

¹ Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 143

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan rasa terimakasihku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mujiono dan Ibu Mujayanah (almh), terimakasih atas segala limpahan kasih sayangmu yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa dan dukungan yang selalu engkau berikan disetiap kegiatan positif yang saya lakukan, sehingga memberikanku kemudahan disetiap langkahku dalam menyelesaikan pendidikan di IAIN Kediri.
2. Untuk saudaraku adikku satu-satunya yang tersayang terimakasih atas doa dan dukungan serta motivasi.
3. Dosen pembimbingku Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI, terimakasih telah sabar membimbing hingga selesai skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran rezekinya, juga senantiasa menjadi ladang pahala dalam mengamalkan ilmu.
4. Sahabat-sahabatku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah mendukung dan memberikan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman satu progam studi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Roikhatul Jannah

NIM : 931216718

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 06 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

Nur Roikhatul Jannah
Nim 931216718

ABSTRAK

NUR ROIKHATUL JANNAH. Dosen Pembimbing Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Zakiyatus Soimah, M.HI, Tinjauan Hukum Islam Terhadap penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo (Studi kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.2023

Kata kunci : Penundaan Pembayaran, Ta'zir, Wifi.

Di wilayah Kediri khususnya daerah Desa Sidomulyo terdapat banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan wifi yang dinilai relatif murah daripada membeli paketan berkali-kali. Ini menjadi peluang besar karena dapat mendukung kemajuan teknologi secara pesat di era saat ini. Jasa layanan internet merupakan program dari BUMDes Sidomulyo. Permasalahan yang sering terjadi terdapat banyak konsumen yang terlambat membayar bahkan melewati jatuh tempo yang ditentukan dari kantor. Yang mana pada awal kesepakatan sesuai syarat dan ketentuan telah dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. dengan datang ke kantor atau secara online. harga wifi perbulannya di BUMDes Sidomulyo berdasarkan kecepatan akses internetnya, dimulai dengan tarif 100.000/bulan dengan kecepatan 4 Mbps, sedangkan tarif 150.000/bulan dengan kecepatan 7 Mbps. Rata-rata paket kecepatan yang digunakan oleh konsumen adalah 4 Mbps dengan tarif 100.000/bulan. Banyak konsumen yang telah mengerti akan hal tersebut namun tidak melaksanakannya dan menyepelekan tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo di BUMDes Sidomulyo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, mengakses internet dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Dalam praktik penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen BUMDes Panji Mulya Desa Sidomulyo Kabupaten Kediri dari bulan januari sampai bulan maret 2023 ada 307 orang yang berlangganan menggunakan wifi. Banyak konsumen mampu melakukan kewajiban pembayaran layanan internet (wifi) akan tetapi mereka lalai. Beberapa diantara mereka belum mampu melakukan pembayaran tepat waktu karena ada halangan seperti uang terpakai untuk memenuhi kebutuhan tidak terduga dan mendesak lainnya. Pengguna yang melakukan penundaan dalam kategori mampu tetapi lalai ada 54 orang dan pengguna tidak mampu ada 50 orang. 2. Tinjauan hukum islam terhadap penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo di BUMDes Panji Mulya Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, hukum penundaan tersebut adalah tidak boleh, karena konsumen kebanyakan dari kalangan mampu dan bisa membayar akan tetapi memilih menunda-nunda. Penerapan sanksi ta'zir atas konsumen yang mampu maupun tidak mampu oleh pihak kantor adalah boleh dan bukan merupakan kadzhaliman, hal ini termasuk sesuai dengan syariah dan telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak kantor dan konsumen) di awal.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari *ya'* nisbah (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية: Ditulis *Ahmadīyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya'* nisbah ditulis double hurufnya

دل: Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة: Ditulis *Jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

نعمة الله: Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الغطر: Ditulis *zakāt al-fiṭr*

3. **Vokal Pendek**

Fathah ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *dammah* ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

4. **Vokal Panjang (madd)**

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

5. **Bunyi Hidup Double**

Bunyi hidup double (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (ا)

ي) dan (و)

6. **Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al ditulis *al* ditulis :

لجاعة: Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبية: Ditulis *al-Shī'ah*

7. **Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

8. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام: Ditulis *Shaikh al-Islām*

9. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijma'*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur yang tak terhingga kepada Dzat Yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo (Studi kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

Shalawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. BUMDes Sidomulyo dan semua staff yang berada, terimakasih atas bimbingan dan ilmunya, sudah memberi izin untuk melakukan penelitian atas tugas akhir saya di tempat BUMDes Sidomulyo.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam hal penulisan skripsi ini tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Kediri, 06 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Penundaan Pembayaran.....	12
1. Pengertian Penundaan Pembayaran.....	13
2. Dasar Hukum.....	17

3. Prinsi-prinsip Penundaan.....	20
B. Teori Mampu dan Tidak Mampu.....	25
1. Definisi.....	25
2. Kriteria.....	26
C. Muamalah.....	29
1. Pengertian.....	29
2. Prinsip-prinsip Muamalah.....	30
3. Prinsip-prinsip Muamalah Secara Khusus.....	35
D. Ta'zir.....	38
1. Pengertian Ta'zir.....	38
2. Dasar Hukum.....	39
3. Tujuan Ta'zir.....	42
4. Macam-Macam Jarimah Ta'zir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	47
B. Kehadiran Peneliti.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Ananlisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	52
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum BUM Desa Sidomulyo.....	54
1. Sejarah BUM Desa Sidomulyo.....	54

2. Visi dan Misi.....	56
3. Kondisi Geografis.....	56
4. Persyaratan Melakukan Pemasangan Jaringan.....	57
B. Paparan Data.....	57
C. Temuan Penelitian.....	65
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Praktik Penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo.....	69
BAB VI PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Konsultasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup